



P U T U S A N

NOMOR 57/PID.SUS/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUWARTY NINGSIH, LAI, als. SUWARTY NINGSIH, LAY;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 56 Th./5 November 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruko Mahkota Ancol C.17 RT 007 RW 016 Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara
Atau : di Jalan Kanari Barat No. 82 Cluster Canary Gading Serpong The Spring, Tangerang Selatan, Banten;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Direktur PT. KREATIF JAYA SENTOSA;

Terdakwa tidak di tahan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya masing-masing 1. RUSDIANTO MATULATUWA, S.H., M.H, 2. POERNOMO DWINANTO, S.H. dan 3. WAHYU BUDI WIBOWO, S.H., M.H. Para Advokad dari " KANTOR HUKUM MATULATUWA & MAKTA" yang beralamat di Ruang M. Luthfie Hakim Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan M.T. Haryono Kav. 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Maret 2022 Nomor 57/PID.SUS/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2022 Nomor 57/PID.SUS/2022/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA (NPWP 02.791.752.5-044.000) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan tanggal 17 September 2008 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11 Februari 2009 bersama-sama dengan saksi HADI sebagai Manager Produksi di PT KREATIF JAYA SENTOSA (adik dari Terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2016, bertempat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan, dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagai "Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan tanggal 17 September 2008 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11 Februari 2009 dan lokasi kegiatan usaha di Ruko Mahkota Ancol Blok C No. 17 Pademangan Jakarta Utara melakukan pembelian bahan baku kain atau produk tekstil ke Toko PELITA milik saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA yang berlokasi di Jl. Tamin No. 60 Pasar Baru Bandung Jawa Barat, kemudian dalam pembelian bahan baku kain tersebut maka Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA yang sudah dikukuhkan sebagai PKP meminta Faktur Pajak kepada saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA sebagai pemilik

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko PELITA yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan SPT Masa PPN atas nama PT KREATIF JAYA SENTOSA;

- Pada tahun 2016 pihak PT.KAHATEX yang merupakan PKP untuk setiap transaksi pembelian bahan kain/produk tekstil pihak pelanggan termasuk saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA sebagai pemilik Toko PELITA menyerahkan NPWP sebagai dasar penerbitan Faktur Pajak, karena saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA sebagai pemilik Toko PELITA bukan sebagai PKP akhirnya meminta dan menggunakan NPWP milik Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA untuk dijadikan dasar/sarana dalam pembelian bahan kain/produk tekstil ke PT.KAHATEX dan Faktur Pajak yang diterbitkan PT.KAHATEX oleh saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA akan diberikan kepada pelanggannya termasuk Terdakwa selaku Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Faktur Pajak kepada saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA, sudah dilakukan sejak awal Tahun 2016;
- Bahwa sekitaran bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, setiap melakukan pembelian bahan kain/ produk tekstil ke Toko PELITA yang bukan sebagai PKP, Terdakwa tetap mendapatkan Faktur Pajak atas nama PT KA HATEX dari saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA selaku pemilik Toko PELITA dan setiap kali Terdakwa melakukan pembelian bahan kain/produk tekstil kepada saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA (sebagai pemilik Toko PELITA) cukup dilakukan melalui telpon dan ditindaklanjuti dengan pengiriman purchase order (PO) melalui faksimile, kemudian saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA mengirimkan bahan kain/ produk tekstil termasuk Faktur Pajaknya melalui jasa pos atau jasa ekspedisi;
- Dilihat dari aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Faktur Pajak yang diterima oleh Terdakwa dari saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA tersebut tidak benar dan tidak dapat dipergunakan/ dikreditkan dalam membuat SPT Masa PPN karena Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS), sehingga seolah-olah terdapat transaksi antara PT KREATIF JAYA SENTOSA dengan PT KA HATEX sedangkan Terdakwa selaku Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA melakukan transaksinya dengan Toko PELITA milik saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa menerima Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) dari saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA tersebut, Faktur Pajak TBTS tersebut diserahkan kepada saksi SETIYANTO sebagai staf accounting di PT KREATIF JAYA SENTOSA untuk dilakukan penginputan Faktur Pajak tersebut ke aplikasi e-faktur dan dibuatkan laporan SPT Masa PPN;
- Setelah saksi SETIYANTO selesai melakukan input Pajak Masukan dan Pajak keluaran ke aplikasi e-faktur serta membuat laporan SPT Masa PPN, SPT Masa PPN tersebut dicetak dan ditanda tangani oleh saksi HADI sebagai Manager Produksi di PT KREATIF JAYA SENTOSA. Adapun SPT Masa PPN tersebut, yang menandatangani adalah saksi HADI bukan Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA karena sudah ada perintah lisan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA telah menggunakan/ mengkreditkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT KA HATEX yang diterimanya dari Toko PELITA milik saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA tersebut dan Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN sejak kurun waktu Masa PPN bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, sesuai aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan dengan jumlah total nilai PPN seluruhnya sebesar Rp.659.346.409,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PPN
1	'01000016063 78402	'06-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	8,575, 768	857,57 6
2	'01000016063 78790	'08-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	56,378 ,736	5,637, 873
3	'01000016063 78973	'09-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	31,566 ,550	3,156, 654
4	'01000016063 79276	'11-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	16,333 ,027	1,633, 302
5	'01000016063 79628	'13-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	18,018 ,535	1,801, 853
6	'01000016063 79792	'14-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	9,726, 972,60	972,60

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					085	8
					140,59	14,059
				JUMLAH	8,701	,866

Masa Pajak Februari 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PPN
1	'01000016063 81626	'26-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	26,899 ,475	2,689, 946
2	'01000016063 81809	'27-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	15,410 ,046	1,541, 004
3	'01000016063 82143	'29-JAN- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	5,612, 724	561,27 2
				JUMLAH	47,922 ,245	4,792, 222

Masa Pajak Maret 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DP P PPN	PPN
1	'01000016063 88169	'04-FEB- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	3,42 9,99 8	342,999
2	'01000016063 91171	'24-FEB- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	28,3 37,2 89	2, 833,728
3	'01000016063 91658	'27-FEB- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	15,2 79,1 00	1, 527,910
4	'01000016063 91900	'29-FEB- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	47,9 81,8 46	4, 798,184
5	'01000016063 92106	'01-MAR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	16,8 76,3 73	1, 687,637
6	'01000016063 98395	'11-MAR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	16,7 42,7 37	1, 674,273
				JUMLAH	128, 647, 343	12,864,7 31

Masa Pajak April:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DP P PPN	PPN
1	'01000016063 99040	'15-MAR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	16,7 30,0 10	1, 673,001

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	'01000016064 01510	'30-MAR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	61,2 98,4 18	6, 129,841
3	'01000016064 01697	'31-MAR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	66,8 81,4 53	6, 688,144
4	'01000016064 01884	'01-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	145, 327, 728	14, 532,772
5	'01000016064 01954	'01-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	24,9 38,4 38	2, 493,843
6	'01000016064 02059	'02-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	15,6 75,9 96	1, 567,599
7	'01000016064 02580	'05-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	12,8 75,0 05	1, 287,500
8	'01000016064 02802	'06-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	26,9 44,2 15	2, 694,421
9	'01000016064 05831	'08-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	23,0 13,2 74	2, 301,327
10	'01000016064 06002	'09-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	141, 604, 768	14, 160,476
11	'01000016064 06171	'10-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	97,3 77,3 47	9, 737,734
12	'01000016064 06294	'11-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	106, 793, 598	10, 679,359
13	'01000016064 06515	'12-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	23,1 65,4 56	2, 316,545
14	'01000016064 06757	'13-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	96,3 45,8 93	9, 634,589
15	'01000016064 06973	'14-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	10,8 90,7 23	1, 089,072
16	'01003116425 34494	'15-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX		2, 235,382

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					22,3 53,8 20	
17	'01003116425 35135	'18-APR- 16	011045861092 000	'PT KAHATEX	1,88 3,63 7	188,363
JUMLAH					894, 099, 779	89,409,9 68

Masa Pajak Mei 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DP P PPN	PPN
1	'01003116425 34701	'16-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	58,4 58,9 58	5, 845,895
2	'01003116425 35068	'18-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	71,3 26,7 77	7, 132,677
3	'01003116425 35310	'19-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	23,0 17,5 01	2, 301,750
4	'01003116425 35514	'20-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	3,34 5,04 1	334,504
5	'01003116425 36112	'23-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	22,6 22,3 28	2, 262,232
6	'01003116425 37064	'28-APR- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	23,0 45,3 65	2, 304,536
7	'01003116425 38675	'09-MAY- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	24,6 34,4 01	2, 463,440
JUMLAH					226, 450, 371	22,645,0 34

Masa Pajak Juni 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DP P PPN	PPN
1	'01003116425 44304	'14-MAY- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	48,7 88,4 29	4, 878,842
2	'01003116425 44595	'16-MAY- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	17,3 52,6 82	1, 735,268

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	'01003116425 45831	'23-MAY- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	11,9 77,9 78	1, 197,797
4	'01003116425 46220	'25-MAY- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	40,2 62,6 56	4, 026,265
5	'01003116425 47287	'31-MAY- 16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	12,6 65,5 55	1, 266,555
JUMLAH					131, 047, 300	13,104,7 27

Masa Pajak Agustus 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DP P PPN	PPN
1	'01003116425 62873	'26-JUL-16	'01104586109 2000	'PT.KAHATEX	60,7 16,3 22	6, 071,632
2	'01003116425 63087	'27-JUL-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	178, 812, 380	17, 881,238
3	'01003116425 63333	'28-JUL-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	55,0 00,2 04	5, 500,020
4	'01003116425 63555	'29-JUL-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	34,8 33,9 98	3, 483,399
5	'01003116425 63746	'30-JUL-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	46,5 87,5 08	4, 658,750
6	'01003116425 63885	'31-JUL-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	102, 140, 638	10, 214,063
JUMLAH					478, 091, 050	47,809,1 02

Masa Pajak September 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DP P PPN	PPN
1	'01003116425 64352	'01-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	396, 549, 912	39, 654,991
2	'01003316530 64992	'02-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	289, 005,	28, 900,597

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					973	
3	'01003316530 65207	'03-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	41,5 82,4 16	4, 158,241
4	'01003316530 65772	'06-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	142, 352, 573	14, 235,257
5	'01003316530 66075	'08-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	91,2 27,0 88	9, 122,708
6	'01003316530 66280	'09-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	5,99 0,89 1	599,089
7	'01003316530 66476	'10-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	1,13 6,71 4	113,671
8	'01003316530 66681	'11-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	84,4 83,1 73	8, 448,316
9	'01003316530 66867	'12-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	105, 030, 825	10, 503,082
10	'01003316530 67044	'13-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	154, 237, 128	15, 423,712
11	'01003316530 67185	'14-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	8,69 0,42 8	869,042
12	'01003316530 67323	'15-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	40,3 10,0 07	4, 031,000
13	'01003316530 67503	'16-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	53,0 42,8 73	5, 304,287
14	'01003316530 67702	'18-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	29,3 02,0 87	2, 930,208
15	'01003316530 67888	'19-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	25,6 36,3 80	2, 563,638
16	'01003316530 68038	'20-AUG- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	13,5 44,5 54	1, 354,455
17	'01003316530	'22-AUG-	011045861092	'PT KAHATEX		12,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	68290	16	000		125,063,538	506,353
18	'01003316530 68351	'22-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	41,849,095	4,184,909
19	'01003316530 68688	'24-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	54,833,018	5,483,300
20	'01003316530 68862	'25-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	172,519,481	17,251,947
21	'01003316530 69045	'26-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	174,549,265	17,454,926
22	'01003316530 69182	'27-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	30,441,962	3,044,195
23	'01003316530 69499	'29-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	18,588,733	1,858,873
24	'01003316530 69642	'30-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	241,875,684	24,187,568
25	'01003316530 69682	'30-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	28,319,998	2,831,999
26	'01003316530 69854	'31-AUG-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	49,337,457	4,933,744
27	'01003316530 74780	'01-SEP-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	20,229,541	2,022,954
28	'01003316530 75037	'02-SEP-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	2,787,181	278,718
29	'01003316530 75380	'04-SEP-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	26,389,089	2,638,908
30	'01003316530 75484	'05-SEP-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	24,150,435	2,415,043
31	'01003316530 75735	'06-SEP-16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	16,363,6	1,636,363

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					35	
					2,509,	
					421,1	250,942,
				JUMLAH	34	094

Masa Pajak Oktober 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DP P PPN	PPN
1	'01003316530 77296	'16-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	166, 278, 731	16, 627,873
2	'01003316530 77651	'18-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	76,0 90,0 43	7, 609,004
3	'01003316530 77667	'18-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	31,4 18,1 79	3, 141,817
4	'01003316530 77799	'19-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	50,9 46,9 66	5, 094,696
5	'01003316530 78248	'21-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	29,2 31,3 80	2, 923,138
6	'01003316530 78257	'21-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	36,0 10,9 06	3, 601,090
7	'01003316530 78456	'22-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	37,7 91,4 41	3, 779,143
8	'01003316530 79120	'26-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	65,0 74,5 83	6, 507,458
9	'01003316530 79165	'26-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	10,0 18,9 06	1, 001,890
10	'01003316530 79412	'27-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	20,6 39,9 94	2, 063,999
11	'01003316530 79352	'27-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	31,8 08,6 55	3, 180,865
12	'01003316530 79586	'28-SEP- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	77,0 89,1 35	7, 708,913
			JUMLAH		632, 398,	63,239,8 86

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

919

Masa Pajak Desember 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DP P PPN	PPN
1	'01003316530 80151	'01-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	94,7 45,0 54	9, 474,505
2	'01003316530 80422	'03-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	47,7 36,8 45	4, 773,684
3	'01003316530 80682	'04-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	47,4 89,4 45	4, 748,944
4	'01003316530 80889	'05-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	42,8 50,9 01	4, 285,089
5	'01003316530 81084	'06-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	31,1 53,2 00	3, 115,320
6	'01003316530 81352	'07-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	16,8 54,2 71	1, 685,427
7	'01003316530 81532	'08-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	43,3 65,5 40	4, 336,554
8	'01003316530 81657	'09-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	79,5 80,5 00	7, 958,050
9	'01003316530 82655	'10-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	14,5 69,5 54	1, 456,955
10	'01003316530 91199	'11-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	21,3 64,3 57	2, 136,435
11	'01003316530 91429	'12-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	39,4 03,0 86	3, 940,308
12	'01003316530 91688	'13-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	48,6 65,4 50	4, 866,544
13	'01003316530 91879	'14-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	66,8 50,8 94	6, 685,089

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	'01003316530 91836	'14-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	15,6 19,5 54	1, 561,955
15	'01003316530 92065	'15-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	47,7 05,4 51	4, 770,545
16	'01003316530 92220	'16-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	21,6 43,6 35	2, 164,363
17	'01003316530 92275	'16-OCT- 16	011045861092 000	'PT KAHATEX	15,6 99,1 00	1, 569,910
18	'01003316530 92928	'19-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	100, 464, 959	10, 046,495
19	'01003316530 93160	'20-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	35,2 82,4 50	3, 528,245
20	'01003316530 93404	'21-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	42,4 58,1 78	4, 245,817
21	'01003316530 93593	'22-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	47,6 92,3 00	4, 769,230
22	'01003316530 93601	'22-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	11,1 20,1 81	1, 112,018
23	'01003316530 93755	'23-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	10,3 85,4 60	1, 038,546
24	'01003316530 93986	'24-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	19,4 00,9 98	1, 940,099
25	'01003316530 93908	'24-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	82,8 95,9 56	8, 289,595
26	'01003316530 94178	'25-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	62,9 07,7 63	6, 290,776
27	'01003316530 94232	'25-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	22,5 96,2 70	2, 259,627
28	'01003316530 94937	'28-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX		2, 044,499

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



					20,4 44,9 98	
29	'01003316530 94893	'28-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	93,2 90,9 62	9, 329,096
30	'01003316530 95073	'29-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	80,0 35,5 00	8, 003,550
31	'01003316530 95117	'29-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	17,5 81,9 07	1, 758,190
32	'01003316530 95392	'31-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	43,2 79,1 16	4, 327,911
33	'01003316530 95443	'31-OCT- 16	'01104586109 2000	'PT KAHATEX	19,6 54,0 89	1, 965,408
JUMLAH					1,404, 787,9 24	140,478,7 79

- Pada saat proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA melakukan pembayaran sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak telah dijadikan pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara dengan perhitungan yaitu : $2/5 \times \text{Rp.60.000.000.-}$ (enam puluh juta rupiah) = Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA bersama dengan saksi HADI telah menimbulkan kerugian pada pendapatan pajak dari sektor perpajakan dengan jumlah total nilai kerugian sebesar Rp.635.346.409.- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah,) dengan rincian yaitu:
 - Kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan Rp 659.346.409,00
 - Pengurang Nilai Kerugian pada pendapatan negara Rp 24.000.000,00
Kerugian pada pendapatan negara yang tersisa Rp 635.346.000,00

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Perbuatan terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU
KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA (NPWP 02.791.752.5-044.000) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan tanggal 17 September 2008 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11 Februari 2009 bersama-sama dengan saksi HADI sebagai Manager Produksi di PT KREATIF JAYA SENTOSA (adik dari Terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2016, bertempat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sebagai “Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain tindak pidana dibidang perpajakan” melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan tanggal 17 September 2008 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11 Februari 2009 dan lokasi kegiatan usaha di Ruko Mahkota Ancol Blok C No. 17 Pademangan Jakarta Utara melakukan pembelian bahan baku kain atau produk tekstil ke Toko PELITA milik saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA yang berlokasi di Jl. Tamin No. 60 Pasar Baru

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Jawa Barat, kemudian dalam pembelian bahan baku kain tersebut maka Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA yang sudah dikukuhkan sebagai PKP meminta Faktur Pajak kepada saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA sebagai pemilik Toko PELITA yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan SPT Masa PPN atas nama PT KREATIF JAYA SENTOSA;

- Pada tahun 2016 pihak PT.KAHATEX yang merupakan PKP untuk setiap transaksi pembelian bahan kain/produk tekstil pihak pelanggan termasuk saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA sebagai pemilik Toko PELITA menyerahkan NPWP sebagai dasar penerbitan Faktur Pajak, karena saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA sebagai pemilik Toko PELITA bukan sebagai PKP akhirnya meminta dan menggunakan NPWP milik Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA untuk dijadikan dasar/sarana dalam pembelian bahan kain/produk tekstil ke PT.KAHATEX dan Faktur Pajak yang diterbitkan PT.KAHATEX oleh saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA akan diberikan kepada pelanggannya termasuk Terdakwa selaku Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Faktur Pajak kepada saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA, sudah dilakukan sejak awal Tahun 2016;
- Bahwa sekitaran bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, setiap melakukan pembelian bahan kain/ produk tekstil ke Toko PELITA yang bukan sebagai PKP, Terdakwa tetap mendapatkan Faktur Pajak atas nama PT KA HATEX dari saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA selaku pemilik Toko PELITA dan setiap kali Terdakwa melakukan pembelian bahan kain/produk tekstil kepada saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA (sebagai pemilik Toko PELITA) cukup dilakukan melalui telpon dan ditindaklanjuti dengan pengiriman purchase order (PO) melalui faksimile, kemudian saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA mengirimkan bahan kain/ produk tekstil termasuk Faktur Pajaknya melalui jasa pos atau jasa ekspedisi;
- Dilihat dari aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Faktur Pajak yang diterima oleh Terdakwa dari saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA tersebut tidak benar dan tidak dapat dipergunakan/ dikreditkan dalam membuat SPT Masa PPN karena Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS),

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seolah-olah terdapat transaksi antara PT KREATIF JAYA SENTOSA dengan PT KA HATEX sedangkan Terdakwa selaku Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA melakukan transaksinya dengan Toko PELITA milik saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA;

- Setelah Terdakwa menerima Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) dari saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA tersebut, Faktur Pajak TBTS tersebut diserahkan kepada saksi SETIYANTO sebagai staf accounting di PT KREATIF JAYA SENTOSA untuk dilakukan penginputan Faktur Pajak tersebut ke aplikasi e-faktur dan dibuatkan laporan SPT Masa PPN;
- Setelah saksi SETIYANTO selesai melakukan input Pajak Masukan dan Pajak keluaran ke aplikasi e-faktur serta membuat laporan SPT Masa PPN, SPT Masa PPN tersebut dicetak dan ditanda tangani oleh saksi HADI sebagai Manager Produksi di PT KREATIF JAYA SENTOSA. Adapun SPT Masa PPN tersebut, yang menandatangani adalah saksi HADI bukan Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA karena sudah ada perintah lisan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA telah menggunakan/ mengkreditkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) atas nama PT KA HATEX yang diterimanya dari Toko PELITA milik saksi HARRY KURNIAWAN TEDJASUKMANA tersebut dan Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN sejak kurun waktu Masa PPN bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, sesuai aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan dengan jumlah total nilai PPN seluruhnya sebesar Rp.659.346.409,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Masa Pajak Januari 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
1	'010000160 6378402	'06-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	8, 575,768	857, 576
2	'010000160 6378790	'08-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	56, 378,736	5,63 7,87 3
3	'010000160 6378973	'09-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	31, 566,550	3,15 6,65 4

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	'010000160 6379276	'11-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	16, 333,027	1,63 3,30 2
5	'010000160 6379628	'13-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	18, 018,535	1,80 1,85 3
6	'010000160 6379792	'14-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	9, 726,085	972, 608 14,0
JUMLAH					140,598,70 1	59,86 6

Masa Pajak Februari 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
1	'010000160 6381626	'26-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	26, 899,475	2,68 9,94 6
2	'010000160 6381809	'27-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	15, 410,046	1,54 1,00 4
3	'010000160 6382143	'29-JAN-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	5, 612,724	561, 272 4,79
JUMLAH					47,922,24 5	2,22 2

Masa Pajak Maret 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
1	'010000160 6388169	'04-FEB-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	3, 429,998	342, 999
2	'010000160 6391171	'24-FEB-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	28, 337,289	2,83 3,72 8
3	'010000160 6391658	'27-FEB-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	15, 279,100	1,52 7,91 0
4	'010000160 6391900	'29-FEB-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	47, 981,846	4,79 8,18 4
5	'010000160 6392106	'01-MAR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	16, 876,373	1,68 7,63 7
6	'010000160 6398395	'11-MAR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	16, 742,737	1,67

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					4,27
					3
				128,647,34	12,864
JUMLAH				3	,731

Masa Pajak April:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
						1,67
1	'010000160 6399040	'15-MAR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	16, 730,010	3,00 1
2	'010000160 6401510	'30-MAR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	61, 298,418	6,12 9,84 1
3	'010000160 6401697	'31-MAR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	66, 881,453	6,68 8,14 4
4	'010000160 6401884	'01-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	145, 327,728	14,5 32,7 72
5	'010000160 6401954	'01-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	24, 938,438	2,49 3,84 3
6	'010000160 6402059	'02-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	15, 675,996	1,56 7,59 9
7	'010000160 6402580	'05-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	12, 875,005	1,28 7,50 0
8	'010000160 6402802	'06-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	26, 944,215	2,69 4,42 1
9	'010000160 6405831	'08-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	23, 013,274	2,30 1,32 7
10	'010000160 6406002	'09-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	141, 604,768	14,1 60,4 76
11	'010000160 6406171	'10-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	97, 377,347	9,73 7,73 4
12	'010000160 6406294	'11-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	106, 793,598	10,6 79,3 59
13	'010000160 6406515	'12-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	23, 165,456	2,31

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						6,54 5
1 4	'010000160 6406757	'13-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	96, 345,893	9,63 4,58 9
1 5	'010000160 6406973	'14-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	10, 890,723	1,08 9,07 2
1 6	'010031164 2534494	'15-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	22, 353,820	2,23 5,38 2
1 7	'010031164 2535135	'18-APR-16	0110458610 92000	'PT KAHATEX	1, 883,637	188, 363 89,4 09,9 68
JUMLAH					894,099,7	79

Masa Pajak Mei 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
1	'010031164 2534701	'16-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	58, 458,958	5,84 5,89 5
2	'010031164 2535068	'18-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	71, 326,777	7,13 2,67 7
3	'010031164 2535310	'19-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	23, 017,501	2,30 1,75 0
4	'010031164 2535514	'20-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	3, 345,041	334, 504
5	'010031164 2536112	'23-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	22, 622,328	2,26 2,23 2
6	'010031164 2537064	'28-APR-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	23, 045,365	2,30 4,53 6
7	'010031164 2538675	'09-MAY-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	24, 634,401	2,46 3,44 0
JUMLAH					226,450,3	22,6 45,0 34

Masa Pajak Juni 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
--------	--------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	---------	---------

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	'01003116 42544304	'14-MAY-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	48, 788,429	4,87 8,84 2
2	'01003116 42544595	'16-MAY-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	17, 352,682	1,73 5,26 8
3	'01003116 42545831	'23-MAY-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	11, 977,978	1,19 7,79 7
4	'01003116 42546220	'25-MAY-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	40, 262,656	4,02 6,26 5
5	'01003116 42547287	'31-MAY-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	12, 665,555	1,26 6,55 5
JUMLAH					131,047,3 00	13,1 04,7 27

Masa Pajak Agustus 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
1	'010031164 2562873	'26-JUL-16	'0110458610 92000	'PT.KAHATE X	60, 716,322	6,07 1,63 2
2	'010031164 2563087	'27-JUL-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	178, 812,380	17,8 81,2 38
3	'010031164 2563333	'28-JUL-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	55, 000,204	5,50 0,02 0
4	'010031164 2563555	'29-JUL-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	34, 833,998	3,48 3,39 9
5	'010031164 2563746	'30-JUL-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	46, 587,508	4,65 8,75 0
6	'010031164 2563885	'31-JUL-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	102, 140,638	10,2 14,0 63
JUMLAH					478,091,0 50	47,8 09,1 02

Masa Pajak September 2016:

N O	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK	DPP PPN	PP N
--------	-----------------	-------------------	------------------	----------------	---------	---------

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PAJAK	PAJAK		PENERBIT		
1	'010031164 2564352	'01-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	396, 549,912	39,6 54,9 91
2	'010033165 3064992	'02-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	289, 005,973	28,9 00,5 97
3	'010033165 3065207	'03-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	41, 582,416	4,15 8,24 1
4	'010033165 3065772	'06-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	142, 352,573	14,2 35,2 57
5	'010033165 3066075	'08-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	91, 227,088	9,12 2,70 8
6	'010033165 3066280	'09-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	5, 990,891	599, 089
7	'010033165 3066476	'10-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	1, 136,714	113, 671
8	'010033165 3066681	'11-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	84, 483,173	8,44 8,31 6
9	'010033165 3066867	'12-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	105, 030,825	10,5 03,0 82
10	'010033165 3067044	'13-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	154, 237,128	15,4 23,7 12
11	'010033165 3067185	'14-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	8, 690,428	869, 042
12	'010033165 3067323	'15-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	40, 310,007	4,03 1,00 0
13	'010033165 3067503	'16-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	53, 042,873	5,30 4,28 7
14	'010033165 3067702	'18-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	29, 302,087	2,93 0,20 8
15	'010033165 3067888	'19-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	25, 636,380	2,56 3,63 8

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 6	'010033165 3068038	'20-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	13, 544,554	1,35 4,45 5
1 7	'010033165 3068290	'22-AUG-16	0110458610 92000	'PT KAHATEX	125, 063,538	12,5 06,3 53
1 8	'010033165 3068351	'22-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	41, 849,095	4,18 4,90 9
1 9	'010033165 3068688	'24-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	54, 833,018	5,48 3,30 0
2 0	'010033165 3068862	'25-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	172, 519,481	17,2 51,9 47
2 1	'010033165 3069045	'26-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	174, 549,265	17,4 54,9 26
2 2	'010033165 3069182	'27-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	30, 441,962	3,04 4,19 5
2 3	'010033165 3069499	'29-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	18, 588,733	1,85 8,87 3
2 4	'010033165 3069642	'30-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	241, 875,684	24,1 87,5 68
2 5	'010033165 3069682	'30-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	28, 319,998	2,83 1,99 9
2 6	'010033165 3069854	'31-AUG-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	49, 337,457	4,93 3,74 4
2 7	'010033165 3074780	'01-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	20, 229,541	2,02 2,95 4
2 8	'010033165 3075037	'02-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	2, 787,181	278, 718
2 9	'010033165 3075380	'04-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	26, 389,089	2,63 8,90 8
3 0	'010033165 3075484	'05-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	24, 150,435	2,41

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						5,04 3
3 1	'010033165 3075735	'06-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	16, 363,635	1,63 6,36 3
JUMLAH					2,509,421, 134	250, 942, 094

Masa Pajak Oktober 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
1	'010033165 3077296	'16-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	166, 278,731	16,6 27,8 73
2	'010033165 3077651	'18-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	76, 090,043	7,60 9,00 4
3	'010033165 3077667	'18-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	31, 418,179	3,14 1,81 7
4	'010033165 3077799	'19-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	50, 946,966	5,09 4,69 6
5	'010033165 3078248	'21-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	29, 231,380	2,92 3,13 8
6	'010033165 3078257	'21-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	36, 010,906	3,60 1,09 0
7	'010033165 3078456	'22-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	37, 791,441	3,77 9,14 3
8	'010033165 3079120	'26-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	65, 074,583	6,50 7,45 8
9	'010033165 3079165	'26-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	10, 018,906	1,00 1,89 0
1 0	'010033165 3079412	'27-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	20, 639,994	2,06 3,99 9
1 1	'010033165 3079352	'27-SEP-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	31, 808,655	3,18 0,86 5
1	'010033165	'28-SEP-16	'0110458610	'PT	77,	

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	3079586	92000	KAHATEX	089,135	7,70 8,91 3
JUMLAH				632,398,9 19	63,2 39,8 86

Masa Pajak Desember 2016:

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP PENERBIT	WAJIB PAJAK PENERBIT	DPP PPN	PP N
1	'010033165 3080151	'01-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	94, 745,054	9,47 4,50 5
2	'010033165 3080422	'03-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	47, 736,845	4,77 3,68 4
3	'010033165 3080682	'04-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	47, 489,445	4,74 8,94 4
4	'010033165 3080889	'05-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	42, 850,901	4,28 5,08 9
5	'010033165 3081084	'06-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	31, 153,200	3,11 5,32 0
6	'010033165 3081352	'07-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	16, 854,271	1,68 5,42 7
7	'010033165 3081532	'08-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	43, 365,540	4,33 6,55 4
8	'010033165 3081657	'09-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	79, 580,500	7,95 8,05 0
9	'010033165 3082655	'10-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	14, 569,554	1,45 6,95 5
10	'010033165 3091199	'11-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	21, 364,357	2,13 6,43 5
11	'010033165 3091429	'12-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	39, 403,086	3,94 0,30 8
12	'010033165 3091688	'13-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	48, 665,450	4,86 6,54 4

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	'010033165		'0110458610	'PT	66,	6,68
3	3091879	'14-OCT-16	92000	KAHATEX	850,894	5,08
						9
1	'010033165		'0110458610	'PT	15,	1,56
4	3091836	'14-OCT-16	92000	KAHATEX	619,554	1,95
						5
1	'010033165		'0110458610	'PT	47,	4,77
5	3092065	'15-OCT-16	92000	KAHATEX	705,451	0,54
						5
1	'010033165		'0110458610	'PT	21,	2,16
6	3092220	'16-OCT-16	92000	KAHATEX	643,635	4,36
						3
1	'010033165		'0110458610	'PT	15,	1,56
7	3092275	'16-OCT-16	92000	KAHATEX	699,100	9,91
						0
1	'010033165		'0110458610	'PT	100,	10,0
8	3092928	'19-OCT-16	92000	KAHATEX	464,959	46,4
						95
1	'010033165		'0110458610	'PT	35,	3,52
9	3093160	'20-OCT-16	92000	KAHATEX	282,450	8,24
						5
2	'010033165		'0110458610	'PT	42,	4,24
0	3093404	'21-OCT-16	92000	KAHATEX	458,178	5,81
						7
2	'010033165		'0110458610	'PT	47,	4,76
1	3093593	'22-OCT-16	92000	KAHATEX	692,300	9,23
						0
2	'010033165		'0110458610	'PT	11,	1,11
2	3093601	'22-OCT-16	92000	KAHATEX	120,181	2,01
						8
2	'010033165		'0110458610	'PT	10,	1,03
3	3093755	'23-OCT-16	92000	KAHATEX	385,460	8,54
						6
2	'010033165		'0110458610	'PT	19,	1,94
4	3093986	'24-OCT-16	92000	KAHATEX	400,998	0,09
						9
2	'010033165		'0110458610	'PT	82,	8,28
5	3093908	'24-OCT-16	92000	KAHATEX	895,956	9,59
						5
2	'010033165		'0110458610	'PT	62,	6,29
6	3094178	'25-OCT-16	92000	KAHATEX	907,763	0,77
						6
2	'010033165	'25-OCT-16	'0110458610	'PT	22,	
7	3094232		92000	KAHATEX	596,270	

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



						2,25 9,62 7
2 8	'010033165 3094937	'28-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	20, 444,998	2,04 4,49 9
2 9	'010033165 3094893	'28-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	93, 290,962	9,32 9,09 6
3 0	'010033165 3095073	'29-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	80, 035,500	8,00 3,55 0
3 1	'010033165 3095117	'29-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	17, 581,907	1,75 8,19 0
3 2	'010033165 3095392	'31-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	43, 279,116	4,32 7,91 1
3 3	'010033165 3095443	'31-OCT-16	'0110458610 92000	'PT KAHATEX	19, 654,089	1,96 5,40 8
JUMLAH					1,404,787, 924	140, 478, 779

- Pada saat proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA melakukan pembayaran sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak telah dijadikan pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara dengan perhitungan yaitu : $2/5 \times \text{Rp.60.000.000.-} = \text{Rp 24.000.000.-}$;
- Akibat perbuatan terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY sebagai Direktur PT KREATIF JAYA SENTOSA bersama dengan saksi HADI telah menimbulkan kerugian pada pendapatan pajak dari sektor perpajakan dengan jumlah total nilai kerugian sebesar Rp.635.346.409.- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah,) dengan rincian yaitu:
 - Kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan Rp 659.346.409,00
 - Pengurang Nilai Kerugian pada pendapatan negara Rp 24.000.000,00

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian pada pendapatan negara yang tersisa

Rp

635.346.000,00

Perbuatan terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dirumah tahanan negara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY membayar denda sebesar 2x Rp.635.346.409,- = Rp.1.270.692.818,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Barang bukti:
Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor urut a.1 s/d a.13, b.1 s/d b.2, c.1 s/d c.12 (berupa dokumen);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan, Jalan Cempaka No.2 RT.03 RW.12 Rawa Badak Utara Koja Jakarta Utara DKI Jakarta;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDS-14/Pid.Sus/11/2021 atas nama Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
3. Mengembalikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 1032/Akta Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 Desember 2022. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Terdakwa tanggal 24 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 21 Februari 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Februari 2022, Relas pemberitahuan memori Banding telah di sampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 ;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Penuntut umum merupakan hasil penyidikan pajak dalam BAP yang sah dan tidak cacat dan sudah memberikan gambaran secara bulat dan utuh.
2. Bahwa dalam proses penyidikan terdakwa disangkakan melakukan ketentuan tindak pidana perpajakan.
3. Bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti yang diajukan telah sesuai dengan rumusan surat dakwaan penuntut umum.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan No.1032/Pd.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2021 merupakan are putusan sela dan telah diputus oleh Majelis Hakim No. No.1032/Pd.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 November 2021

5. Bahwa putusan No.1032/Pd.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2021 salah dan keliru tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dengan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami ajukan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2022, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Maret 2022 ;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum banyak menguraikan teori-teori, seolah-olah sedang memberikan kuliah umum, tidak fokus terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.
2. Jaksa Penuntut Umum menyatakan "Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum merupakan hasil penyidikan pajak dalam BAP yang sah dan tidak cacat" yang sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993.
3. Jaksa Penuntut Umum pada Memori Banding Hal. 7 yang menyatakan surat dakwaan hasil penyidik pajak dalam BAP yang sah dan tidak cacat, bisa saja BAP telah benar, namun Jaksa Penuntut Umum yang tidak mampu menyajikan surat dakwaan yang tepat.
4. Putusan Akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Telah Tepat sebagaimana Pasal 156 ayat (2) KUHP

Dengan alasan-alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan perkara a qua dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tertanggal 22 Desember 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 03 Januari 2022 Nomor: W10/U4/34/HK.01.1.2022. kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pemberitahuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2022, Memori banding, dan Kontra Memori Banding, mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Utara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, bahwa dakwaan Penuntut umum No.Reg.Perkara PDS-14/Pid.Sus/11/2021 atas nama Suwarty Ningsing.Lai alias Suwarty Ningsing Lay dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena kurang cermatnya Penuntut umum dalam Menyusun dan membuat surat dakwaan baik dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan Alternatif kedua dalam penyebutan dan/atau pencantuman pasal perpasal dari Undang-undang yang didakwakan maupun dalam menerapkan uraian kualifikasi dari perbuatan terdakwa sehingga berakibat surat dakwaan Penuntut Umum kabur dan tidak jelas, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Desember 2021 Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan, Kecuali mengenai pencantuman amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada angka 3 yang perlu di rubah dan / atau diperbaiki dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu pada pasal 97 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan di putus bebas atau di putus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam putusan perkara ini surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Nantinya perkara terdakwa tersebut dapat diajukan Kembali ke persidangan setelah memperbaiki surat dakwaan, maka pencatuman amar putusan pada angka 3 yakni Mengembalikan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat, tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga harus dikeluarkan dari amar putusan dimaksud.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka terhadap alas an-alasan dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan, sedang terhadap alasan dalam Kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pengadilan tingkat pertama dinyatakan dakwaan tidak dapat di terima, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara,

Mengingat, pasal 97 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan pada angka 3 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDS-14/Pid.Sus/11/2021 atas nama Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY tidak dapat diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SUWARTY NINGSIH, LAI alias SUWARTY NINGSIH, LAY dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 57/PID.SUS /2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 oleh kami, H.MOHAMMAD LUTFI, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, H.ABDUL FATTAH, SH.MH. dan SITI FARIDA., MT. SH.MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh DEDE MUTTAKIN, SH.MHum., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

H.MOHAMMAD LUTFI, SH.MH..

H.ABDUL FATTAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SITI FARIDA., MT. SH.MH.

DEDE MUTTAKIN, SH.MHum.